



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.11.PR.07.06 TAHUN 2003

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa undang-undang d bidang Hak Kekayaan Intelektual telah diperbaharui dan terdapat undang - undang baru dibidang Hak Kekayaan Intelektual, perlu dilakukan penyesuaian penerimaan permohonan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI, perlu merubah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18-UM.06.05 Tahun 1996 tentang Penerbitan Buku Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- PERTAMA** : Menunjuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk menerima permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI di lingkungan wilayah kerjanya.
- KEDUA** : Hak Kekayaan Intelektual meliputi : Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Cipta, Paten, dan Merek.
- KETIGA** : Permohonan HKI yang dapat diterima meliputi permohonan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, pencatatan pembatalan, penghapusan, petikan, lisensi, banding dan permohonan lainnya di bidang HKI yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia hanya dapat menerima berkas permohonan HKI sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, apabila pemohon telah melengkapi persyaratan berkas permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang HKI.
- KELIMA** : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengirimkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, kepada Direktorat Jenderal HKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- KEENAM** : Biaya pengiriman berkas - berkas permohonan HKI dibebankan kepada anggaran rutin Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Direktorat Jenderal HKI menyusun Petunjuk Pelaksanaan administrasi permohonan HKI dalam rangka kelancaran pelaksanaan keputusan ini.


KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia ini, maka Bab VII Bagian Kesepuluh angka 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.UM.06.05 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Penertiban Buku Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman yang berbunyi : " Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tidak dibenarkan menerima permohonan pendaftaran ciptaan " dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4-11-2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA